



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JULIANTON**, bertempat tinggal di Jalan May. Sabara Lr. Belimbing No 099, RT. 032 RW. 010 Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zeldi Dwitama, S.H. dan Rian Saputra, S.H. Advokat / Konsultan Hukum berkedudukan di KANTOR HUKUM ZELDI DWITAMA, SH & REKAN beralamat di Jalan, S.H. Wardoyo No. 005 Rt. 023 Rw. 0067 Ulu Seberang Ulu I, Palembang, Sumatera Selatan, email : [dtzeldi22@gmail.com](mailto:dtzeldi22@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 10 Juli 2024 No. 787/Pdt/SK 2024/PN PLG. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ANDRIANTO PANDRA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Mukmin Nomor 503-B, RT/RW 007/003 Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang dan sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang (Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., M.H., Masklara Belo Putro, S.H. dan Al Kosim, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum, yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM 6,5 No. 1475 A (Wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Email: [Alkosimsajo85@gmail.com](mailto:Alkosimsajo85@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 8 Agustus 2024 No. 889/Pdt/SK 2024/PN PLG, sebagai **Tergugat I**;

**WILLIAM WANTJIK**, bertempat tinggal di Jalan Duri Mas 1 Blok D No 98A, Jakarta Barat dan sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Pakjo Palembang (Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Kel. Siring

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kec. Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum SF Law Firm dan Partner, yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang. Email: [kantorkukumsupendi@gmail.com](mailto:kantorkukumsupendi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 31 Juli 2024 No. 868/Pdt/SK 2024/PN PLG, sebagai **Tergugat II**;

**PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING**, berkedudukan di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyoningrat RT/RW 009/006 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudy Jamari selaku Direktur yang mewakili Dewan Direksi PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ("Perseroan") beralamat di Jalan DR. KRT. Radjiman Widyodiningrat RT. 009 RW. 006 Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur telah memberikan Kuasa kepada : Linda, S.H., Sandy Bartiyas, S.H. dan Denis Kuniawan Santoso, S.H. email: [sandy\\_ir@yamaha-motor.co.id](mailto:sandy_ir@yamaha-motor.co.id), berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :03/VIII/SK/Dir/YIMM/2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:02/VIII/SK/Dir/YIMM/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 22 Agustus 2024 No. 1043/Pdt/SK 2024/PN PLG, sebagai **Turut Tergugat I**;

**NOTARIS ATALANTA DIAH ANDRIANI, S.H.** yang berkedudukan di Komplek Ruko GRAHA MAJU E-2 Nomor 543 Jalan Mayor H.M Ruslan Nawawi - Palembang, Sumatera Selatan 30113. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Serli, S.H., M.H. dan Nur Intan Akuntari, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Serli, S.H, M.H and Partners, yang beralamat di Jalan Residen H. Najamuddin Komplek Green Melon Residence Blok E-3 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Email: [serlisrl30@gmail.com](mailto:serlisrl30@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 1

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 No. 870/Pdt/SK 2024/PN PLG sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** merupakan Wirausahawan di Bidang Konveksi (Pembuatan Baju, Bordir Baju, dll) yang bernama Konveksi Vicitra Jaya yang terletak di Jalan May. Salim Batubara No. 2303D Kel. 20 Ilir D.I Kec. IT I, Palembang;
2. Bahwa **Tergugat I** merupakan teman dari sejak kecil yang kenal cukup lama dengan Penggugat dan orang yang pertama mengajak Penggugat untuk melakukan Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile;
3. Bahwa **Tergugat II** merupakan orang yang mendapatkan Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I yang sebelumnya sudah kenal dengan Tergugat II mengenalkan Tergugat II kepada Penggugat pada Akhir Tahun 2015 di Jakarta lalu **menawarkan untuk ikut investasi** dalam Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I;
5. Bahwa dari **Pertemuan pertama tersebut tidak ada tanggapan dari Penggugat**, kemudian Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II pada awal Maret tahun 2016 kembali menemui Penggugat di tempat usaha Konveksi milik Penggugat dan kemudian juga sama **menawarkan untuk ikut investasi** dalam Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga untuk meyakinkan Penggugat **Para Tergugat menunjukan Salinan Kontrak Kerjasama** Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I;
7. Bahwa kemudian dalam pertemuan itu **Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan** besaran investasi awal yang harus dilakukan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



yakni sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan akan memberikan keuntungan dari proyek tersebut sebesar 7% yang akan dibayarkan per 2 bulan atau sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa dalam Pertemuan pada posita angka 5 (lima) tersebut diatas, selain Penggugat ada juga Kakak ipar dari Penggugat bernama Juniadi dalam Pertemuan tersebut dan kemudian setelah selesai Pertemuan dengan Para Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Kakak iparnya berminat tidak untuk ikut dalam proyek tersebut yang kemudian **disetujui oleh Kakak ipar Penggugat**;

9. Bahwa Kakak ipar Penggugat kemudian melakukan investasi juga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang uang itu diberikan kepada Penggugat secara Tunai untuk diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut, **pada 22 Maret 2016 Penggugat melakukan investasi** dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dikirimkan ke Nomor Rekening 1140184019 milik Tergugat I melalui Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA;

11. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan transfer investasi tersebut, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II **membuat Surat Perjanjian** melalui Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa dalam Surat Perjanjian yang dibuat tersebut, sudah sangat jelas dan terang tentang Penitipan Uang pada Pasal 1 dan Cara Pembayaran Keuntungan pada Pasal 2 yang mana pada setiap pasal perpasal telah disetujui semua oleh Para Pihak;

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **meminta bantuan dana investasi kembali kepada Penggugat dengan alasan Kurang Modal** untuk melanjutkan Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut yang kemudian Penggugat mengirimkan dana investasi kembali berupa Transfer dan Tunai sebanyak 4 (empat) tahap kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Transfer** sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) **kepada Tergugat II** pada tanggal 16 Mei 2016;
- 2) **Transfer** sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) **kepada Tergugat I** pada tanggal 16 Mei 2016;



- 3) **Tarik Tunai/Cash** sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) **diserahkan kepada Tergugat I** pada tanggal 16 Mei 2016;
- 4) **Transfer** sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) **kepada Tergugat II** pada tanggal 1 Juni 2016;
14. Bahwa sehingga dari uraian diatas, **Tambahan Modal Investasi** Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile yang diserahkan oleh Penggugat baik secara Transfer maupun Tunai kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.640.000.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah);
15. Bahwa jadi **total seluruh transaksi investasi Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile** baik yang diserahkan secara Transfer maupun Tunai yang dilakukan atau diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yakni **sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah)**;
16. Bahwa selajutnya karena di dalam Surat Perjanjian yang dibuat secara bersama-sama oleh Para Pihak menyebutkan dan dijanjikan soal keuntungan, Tergugat II mengeluarkan Bilyet Giro sebanyak 4 (empat) lembar Bilyet Giro dengan rincian sebagai berikut:
- A. Bilyet Giro **No. DK 308539 tanggal 25 Juli 2016** sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- B. Bilyet Giro **No. DK 308540 tanggal 25 September 2016** sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- C. Bilyet Giro **No. DK 308541 tanggal 25 November 2016** sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- D. Bilyet Giro **No. DK 308542 tidak ada tanggal** sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
17. Bahwa pemberian Bilyet Giro sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat **sebagai bentuk Keuntungan Investasi yang sudah dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II** yang mana dalam Surat Perjanjian tersebut Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat) memberikan keuntungan kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar 7% yang dibayarkan per 2 bulan yakni sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada Pasal 1 Surat Perjanjian;
18. Bahwa pemberian Bilyet Giro sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai bentuk





**Pengembalian Uang Titipan Investasi** Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut;

**19.** Bahwa setelah diterima Bilyet Giro dari Tergugat II sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat akan mencairkan dana tersebut kemudian mendapati informasi melalui telepon dari Tergugat I dan Tergugat II untuk jangan dulu dicairkan **dengan alasan dana proyek pembuatan jaket dari Turut Tergugat I** tersebut belum cair sehingga Penggugat tidak jadi melakukan transaksi tersebut;

**20.** Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, **Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar** dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu Fiktif;

**21.** Bahwa karena Penggugat mengetahui Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu Fiktif, Penggugat merasa bersalah telah mengajak Kakak ipar untuk ikut investasi fiktif ini dan mengganti uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Kakak ipar Penggugat **menggunakan uang Pribadi Penggugat**;

**22.** Bahwa kemudian karena Penggugat sudah mengetahui proyek tersebut fiktif dan Tergugat II pada saat itu sudah sulit dihubungi kemudian Penggugat meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I yang selanjutnya Tergugat I **membuat Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2016** yang pada inti surat menyatakan Tergugat I memang benar telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari Penggugat untuk keperluan bahan baku textile dan berjanji mengembalikan uang selambat-lambatnya pada 19 Oktober 2018 atau 2 tahun sejak Surat Pernyataan ditandatangani oleh Para Pihak;

**23.** Bahwa Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat I telah dilihat dan disahkan oleh Turut Tergugat II dengan **Nomor: 379/L/X/2016**;

**24.** Bahwa disamping Surat Pernyataan, Tergugat I juga mengeluarkan **Kwitansi pada tanggal 20 Oktober 2016** yang isinya telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dari Penggugat untuk pembayaran penitipan uang pembelian textil;



25. Bahwa selanjutnya terhadap Bilyet Giro dari Tergugat II dengan No. 0308542 dengan nominal sebesar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) Penggugat sudah melakukan transaksi penarikan akan tetapi ada penolakan dari transaksi tersebut **karena Rekening tutup dan Warkat tidak terdaftar** hal ini berdasarkan **Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang dikeluarkan oleh BCA Palembang pada tanggal 08 Februari 2023;**

26. Bahwa sejak Penggugat menyerahkan uang investasi Proyek Pembuatan Jacket Yamaha dari bahan baku textile dengan total sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah) **tidak pernah ada pengembalian uang dan penyerahan keuntungan** yang diberikan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

27. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan 20 Oktober 2016 yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat, maka pada tanggal 14 Desember 2022 Penggugat mengirimkan **Surat Somasi Nomor: 023/KHZD-R/SOM/XII/2022** dan **Surat Somasi Nomor: 024/KHZD-R/SOM/XII/2022** kepada Para Tergugat;

28. Bahwa Surat Somasi yang Penggugat layangkan **tidak direspon** oleh Tergugat, maka Penggugat kembali melakukan Somasi kepada Para Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 melalui **Surat Somasi Nomor: 025/KHZD-R/SOM/XII/2022** dan **Surat Somasi Nomor: 026/KHZD-R/SOM/XII/2022;**

29. Bahwa sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Palembang tetap **tidak ada itikad baik** yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan Prinsip-prinsip *Good Faith* (itikad baik);

30. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** menerangkan bahwa **"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**;

31. Bahwa Syarat Sahnya suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.



32. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata sudah sepatut dan seharusnya **Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan 20 Oktober 2016 memenuhi unsur-unsur** dari **Pasal tersebut diatas**;

33. Bahwa dengan tidak dilaksanakan isi dari **Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan 20 Oktober 2016** yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sudah sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II sangatlah lalai dan telah melakukan Cidera Janji (**Wanprestasi**);

34. Bahwa unsur-unsur dari Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Adanya perjanjian antara para pihak;
- Adanya pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati;
- Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

35. Bahwa dengan telah dilakukannya Cidera Janji (**Wanprestasi**) oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat berhak atas ganti rugi atas perbuatan yang telah diperbuat oleh Para Tergugat, seperti halnya yang tertuang dalam pasal 1243 Kuhperdata yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1243**

***Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.***

36. Bahwa dengan terjadinya permasalahan hukum dan berdasarkan uraian-uraian yuridis serta fakta hukum yang dialami Penggugat sehingga saat ini mengalami **Kerugian Materiil sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah)**;

37. Bahwa terhadap **Kerugian Immateriil** yang dialami oleh Penggugat yang Penggugat ambil 10% (sepuluh persen) saja dari kerugian materiil atas **tidak terwujudnya keuntungan** dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile hingga munculnya permasalahan sampai dengan didaftarkanya gugatan ini serta membayar jasa *fee lawyer* mulai dari tahapan somasi hingga gugatan ini sebesar **Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)**;





38. Bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Iut Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili *perkara a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)**;
3. Menyatakan Sah dan Berharga **Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016**;
4. Menyatakan Sah dan Berharga **Surat Pernyataan 20 Oktober 2016**;
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar **Kerugian Materil** kepada Penggugat sebesar **sebesar Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah)**;
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar **Kerugian Immateriil** kepada Penggugat sebesar **sebesar Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah)**;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam *Perkara a quo*.

**Atau:**

**Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo At Bono*);**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir dipersidangan melalui Kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Idi Il Amin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah mediasi tidak berhasil serta Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Advokat sebagai Pengguna Terdaftar oleh karena itu tanpa lagi diminta persetujuannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal tersebut terlihat jelas pada gugatan Penggugat halaman 2 (dua), yang mana dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa sebagai Para Penggugat. Tegasnya hanya menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tanpa menyebutkan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat.

sedangkan Penggugat pada Petitumnya halaman 8 (delapan) point 2 (dua) menyebutkan "Tergugat I dan Tergugat II ... ". dan Petitum point 3 (tiga), 6 (enam) dan 8 (delapan) menyebutkan Para Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena disatu sisi Penggugat menyatakan adanya titipan uang dan disatu sisi menyatakan investasi, sebab jika Penggugat melakukan investasi tentulah hal tersebut ada keuntungan sedangkan titipan uang tidak ada, sehingga gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas, karena mencampur adukan mana yang seharusnya merupakan gugatan wanprestasi dan mana yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal teurai diatas jelas lugas bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL) sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;



**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada point 2 yang pada intinya menyatakan” Tergugat I orang yang pertama mengajak Penggugat untuk melakukan Investasi Bisnis pembuatan jaket Yamaha dari bahan baku textile”.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang sesat dan mengada-ada yang benar adalah Penggugat sendiri yang meminta kepada Tergugat I agar dapat dipertemukan dengan Tergugat II dengan dalil bahwa Penggugat ingin mengetahui Investasi Tergugat I kepada Tergugat II.

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan Penggugat membahas mengenai investasi yang akan Penggugat jalankan kepada Terdakwa II, Tergugat I tidak pernah tahu apa saja yang dibahas Penggugat dan Tergugat II, pada saat itu Terdakwa I hanya berada didepan rumah kediaman Tergugat II pada saat mereka bertemu, setelah Penggugat dan Tergugat II berbicara dan bertemu Penggugat pada saat itu belum adanya Surat Kesepakatan Perjanjian tanggal 25 Maret 2016.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 point 4 karena dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada-ada.

Bahwa perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I mengenal Tergugat II dikarenakan Tergugat I merupakan Investor juga pada Tergugat II bahkan Penggugat sendiri telah mengetahui dari awal pertemuan kalau Terdakwa I adalah Investor pada Terdakwa II.

Dan Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan penawaran kepada pihak manapun atas investasi yang Tergugat I jalankan pada Tergugat II termasuk kepada Penggugat.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 point 5 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada-ada, Tergugat II tidak pernah menemui Penggugat agar dapat diajak untuk berinvestasi kepada Tergugat II dan bertemu dengan Tergugat II yang benar adalah Penggugat sendiri yang meminta dan menawarkan diri kepada Tergugat I agar dirinya bisa dapat dipertemukan kepada Tergugat II;



5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan penggugat halaman 3 point 6 yang benar adalah Tergugat I tidak pernah menunjukkan kontrak kerja salinan kontrak kerja sebagaimana dalil Penggugat, jangankan menunjukkan kepada Tergugat, isinya saja Tergugat tidak pernah tau apa isi dari surat yang ditunjukkan tersebut;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 7 yang benar adalah pada saat Tergugat I diminta Penggugat agar dapat dipertemukan kepada Tergugat II, Tergugat I ada diluar rumah, hanya Penggugat dan Tergugat II yang membahas investasi didalam rumah kediaman Tergugat II dan Tergugat I tidak mengetahui apa saja yang dibahas oleh Penggugat dan Tergugat II;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat halaman 3 angka 8 yang benar adalah Penggugat tidak pernah tahu dengan kakak ipar Penggugat tersebut jangankan mengenalnya, bertemu saja Tergugat I tidak pernah, apalagi mengaku sebagai investor juga kepada Tergugat II tanggapan ini juga berlaku atas dalil posita penggugat point 9;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 sampai dengan 4 point 10 dan 11 yang benar adalah uang masuk kerekening Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah), namun akan tetapi uang tersebut masuk dikarenakan atas permintaan Penggugat sendiri agar uang tersebut diberikan kepada Tergugat II, Tergugat I sudah sering menolak uang tersebut dikirim ke rekening Tergugat I namun akan tetapi Penggugat tetap bersikeras agar uang tersebut di transfer kerekening Tergugat I dan hingga saat ini Tergugat I tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Penggugat ?? mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Tergugat I, padahal Penggugat sendiri mengetahui kalau Tergugat I adalah investor pada Tergugat II;

Dan perlu Tergugat I sampaikan bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) baru diketahui setelah Penggugat dan Tergugat II ini membuat surat perjanjian tanggal 25 Maret 2016, dan perjanjian tersebut nama Tergugat I dimasukkan kedalam perjanjian tersebut Tergugat I telah menanyakan kepada Penggugat da Tergugat II mengapa nama nya dimasukkan kedalam surat perjanjian tersebut dan



Tergugat II mengatakan kepada Tergugat I bahwa itu permintaan dari Penggugat ? apa karena Penggugat melakukan penanaman modal pada Tergugat melalui rekening Tergugat I ? hanya Penggugatlah yang mengetahui maksud dan tujuannya.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat halaman 4 point 12 mengenai pasal 1 dan cara pembayaran keuntungan pada pasal 2 surat perjanjian penitipan uang yang dibuat dikarenakan Tergugat I tidak pernah membuat surat perjanjian tersebut dan nama Tergugat I dimasukan oleh Penggugat dan Tergugat II telah disampaikan Tergugat I sampaikan pada angka 8 diatas;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 point 13 dikarenakan dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan tidak benar, Tergugat I tidak pernah ikut-ikut Tergugat II meminta tambah menambah modal kepada Penggugat, jangan meminta tambahan modal kepada Penggugat, Tergugat sendiri adalah korban juga sama seperti Penggugat bahkan uang modal Tergugat I yang diinvestasikan kepada Tergugat II mencapai nilai yang sangat Fantastis yaitu mencapai total keseluruhan 10.766.310.000,-(sepuluh miliar tujuh ratus ena puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan bahkan Tergugat I pun telah membuat Laporan Polisi di Polrestabes Palembag atas investasi nya kepada Tergugat II dengan Laporan Polisi Nomor : STTLP/102/IV/2017/SPKT tanggal 21 April 2017;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 4 s/d 5 point 14 s/d 20 karena dalil-dalil yang sampaikan Penggugat tersebut adalah dalil yang sesat dan mengada-ngada tidak mendasar karena :

11.1 Tergugat I tidak pernah tau besaran uang investasi penggugat kepada Tergugat II yang setau dari Tergugat I bahwa Penggugat Penggugat hanya berinvestasi kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian penitipan dan uang yang ditransfer kerekening Tergugat I;

11.2.Tergugat I tidak pernah tahu kalau Tergugat II ada meminta modal tambahan kepada Penggugat;

11.3.Tergugat I tidak pernah memberikan ataupun mengeluarkan Bilyet Giro sebagaimana yang diuraika Penggugat pada point 16.





11.4 Tergugat I tidak pernah memberikan janji-janji kepada Penggugat mengenai keuntungan, tegasnya tergugat sendiri adalah korban / investor juga kepada Tergugat II;

11.5. Tergugat I tidak pernah menelepon Penggugat ataupun melarang Penggugat untuk tidak melakukan pencairan terhadap Bilyet Giro sebagaimana yang diutarakan Penggugat pada Gugatannya;

12. Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil posita Penggugat halaman 5 point 21 karena telah Tergugat I uraikan pada point 7 dan Tergugat tidak pernah kenal ataupun bertemu dengan kakak iparnya Penggugat tersebut;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat halaman 6 point 22 karena dalil tersebut adalah dalil yang sesat, keliru dan mengada-ada perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I menanda tangani tersebut karena Tergugat I merasa terancam dan dipaksa oleh Penggugat untuk menanda tangani surat pernyataan sebagaimana diuarikan Penggugat mirisnya lagi Penggugat dipaksa untuk menanda tangani kwitansi telah menerima uang titipan sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) walaupun benar Tergugat ingin tahu apa bentuk uang nya apalagi uang tersebut sangat besar, dan kami meminta kepada Turut Tergugat II untuk menunjukkan bukti dipersidangan ini jika memang benar apa yang tertuang didalam Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2016 memang benar sesuai apa yang tertuang atau malah bertentangan dengan aturan yang berlaku ;

Hal ini juga yang membuktikan kalau Penggugat sungguh pandai mengait-mengaitkan permasalahan hukum kepada orang-orang yang tidak bersalah seperti Tergugat I mirisnya Penggugat juga telah mengetahui kalau Tergugat I adalah Investor/ korban juga pada investasi kepada Tergugat II.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Posita Penggugat pada halaman 6 s/d 8 Point 27 s/d 38 karena dalil-dalil tersebut hanya dalil pengulang-pengulangan, dalil tersebut dalil sesat dan tidak mendasar, Tergugat juga merupakan korban dari Tergugat II;

15. Berdasarkan uraian diatas mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*).

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

**ATAU**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

a. Eksepsi kabur atau *Obscur Libel* “ eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ketika Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Beberapa ciri Gugatan Kabur diantaranya:

- Dasar Hukum Gugatan tidak jelas
- Dasar peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas
- Objek sengketa tidak jelas
- Kerugian tidak dirinci
- Petitum Gugatan tidak jelas
- Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa sebagaimana eksepsi tersebut diatas di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan *Locus delicti* (tempat kejadian) dan *Tempus delicti* (waktu kejadian) suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melainkan Penggugat hanya menjelaskan tempat usaha dari Tergugat II menurut hemat kami penasihat hukum Terdakwa II sudah sangat jelas dapat dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau *Obscur libel*;

b. Eksepsi Koneksitas “eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang diselesaikan oleh pengadilan atau instansi lain dan belum ada putusan (*incracht*)



Bahwa sebagaimana Eksepsi Koneksitas tersebut diatas Tergugat II masih menjalani Proses Hukum Pidana yang mana saat ini Proses Hukum Pidana tersebut masih dalam Tahap Upaya Hukum Kasasi dan belum mendapatkan Putusan Incrachtt yang mana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam 1 (satu) berkas yang sama yang mana Tergugat I melakukan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Tergugat II tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi tersebut sehingga secara otomatis Tergugat II belum mendapatkan Putusan Ichraht terhadap proses hukum Pidana yang sedang dijalankan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 150/PID/2024/PT.Plg;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada halaman 3 (tiga) poin posita ke 3 (tiga) sampai dengan poin posita ke 7 (tujuh) terhadap Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku Textile dan Salinan Kontrak Kerjasama antara Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah fiktif dan sudah diakui oleh Tergugat II didalam keterangannya sebagaimana Perkara Pidana No. 149/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. 149/PID/2024/PT.Plg.
4. Bahwa sebagaimana Poin Posita Penggugat angka 8 (delapan) dan poin Posita angka 9 (Sembilan) merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang Tidak Jelas atau Kabur, yang mana Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan terperinci waktu dan jumlah uang yang disetorkan kepada Tergugat II sehingga tidak ada hubungan hukum (legal standing) terhadap pokok perkara dalam gugatan ini.
5. Bahwa uraian peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada poin ke-5 (lima) sampai dengan poin ke-19 (sembilan belas) adalah merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak jelas atau kabur, bahkan Penggugat menutup mata tentang fakta hukum yang sebenarnya yang mana sebagaimana putusan pengadilan dalam perkara pidana

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 149/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. 149/PID/2024/PT.Plg salinan Kontrak kerjasama proyek pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku Textile antara Tergugat II dengan Turut Tergugat II adalah FIKTIF sehingga hingga sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih menjalani Proses Hukum secara Pidana.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin ke – 22 dan poin ke – 23 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang pada Inti surat menyatakan Tergugat I memang benar telah menerima Uang Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari penggugat untuk keperluan bahan baku textile dan berjanji mengembalikan uang selambat-lambatnya pada 19 Oktober 2018, yang mana apabila merujuk ke Surat pernyataan tersebut sudah sangat jelas Legal Standing atau Hubungan Hukum dalam surat tersebut hanya merujuk kepada Tergugat I artinya Tergugat II dalam hal ini TIDAK BERTANGGUNG JAWAB LAGI ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT OLEH KARENA TERGUGAT I SUDAH MENYATAKAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TERSEBUT.

Maka berdasarkan semua fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **EKSEPSI / TANGKISAN**

### **1. Eksepsi Error in Persona**



**1.1.** PEGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya, tertanggal 18 Juli 2024 pada halaman pertama menjelaskan bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I. Identitas TURUT TERGUGAT I ini juga **identik** pada Relas Panggilan yang telah dikirimkan;

**1.2.** Bahwa TURUT TERGUGAT I keberatan karena PENGGUGAT telah keliru mencantumkan alamat TURUT TERGUGAT I. Alamat TURUT TERGUGAT I sesuai dengan Nomor Induk Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (NIB OSS RBA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah JL. DR. KRT. RADJIMAN WIDYODININGRAT. Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sehingga jelas dalam hal Surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT **telah cacat formil**;

**1.3.** M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan pertama, Agustus 2017, pada halaman 57 menjelaskan bahwa:

*"b. Alamat atau Tempat Tinggal*

*Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.*

**1.** *Yang Dimaksud dengan Alamat*

*Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:*

- *alamat kediaman pokok,*
- *bisa juga alamat kediaman tambahan,*
- *atau tempat tinggal riil*

*Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.*

**2.** *Sumber Keabsahan Alamat*

*Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:*

- *bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK);*
- *bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.*

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg





*Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, TIDAK DAPAT diajukan bantahan”;*

Berdasarkan teori tersebut diatas telah jelas bahwa keberatan yang dimaksud TURUT TERGUGAT I adalah mengenai kekeliruan penulisan alamat TURUT TERGUGAT I pada Surat Gugatan. Kekeliruan penulisan alamat yang dimaksud adalah penulisan Jl. Dr. KRT Radjiman Widoyoningrat RT/RW 009/006 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920 telah jelas berbeda dengan JL. DR. KRT. RADJIMAN WIDYODININGRAT. Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktek kekeliruan tersebut menjadi alasan yang kuat bagi TURUT TERGUGAT I untuk mengajukan eksepsi mengenai *Error In Persona*.;

1.4. Selanjutnya Gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengandung *Exceptio Error In Persona*, dalam bentuk salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*).

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada halaman 5 butir 20, yang berbunyi :

*Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu FIKTIF”*

Berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT sudah dengan jelas mengakui bahwa kontrak kerjasama yang disebutkan dalam Surat Gugatan pada halaman 3 butir 6 itu adalah **fiktif**. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fiktif memiliki arti “*hanya terdapat dalam khayalan*”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terbukti kedudukan TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai pihak yang dilibatkan dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT.;

1.5. Bahwa dengan demikian oleh karena TURUT TERGUGAT I adalah pihak yang tidak terlibat dalam perkara yang terjadi antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sudah menjadi



keharusannya bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Sehingga dengan demikian, mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1997 menyatakan bahwa:

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara **tidak ada hubungan hukum** dengan objek perkara, maka gugatan **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;*

1.6. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, DALAM BENTUK SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**, sehingga menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## 2. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

2.1. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I yaitu melakukan kerjasama pengadaan jaket Yamaha dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2.2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada halaman 5 butir 20, yang berbunyi :

*"Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu FIKTIF"*

Berdasarkan hal tersebut diatas PENGUGAT sudah dengan jelas mengakui bahwa kontrak kerjasama yang disebutkan dalam Surat Gugatan pada halaman 3 butir 6 itu adalah **fiktif**.

2.3. Bahwa selain itu TURUT TERGUGAT I haruslah di dikeluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dikarenakan **tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum** antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa :

*"syarat mutlak untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak".*



Maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena sangat patut baginya gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

#### **JAWABAN POKOK PERKARA**

Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT I menyampaikan JAWABAN dalam pokok perkara, TURUT TERGUGAT I menyatakan bahwa apa yang telah TURUT TERGUGAT I sampaikan dalam EKSEPSI, dianggap terulang kembali seluruhnya, dan berlaku *mutatis mutandis* untuk JAWABAN sepanjang relevan dan analog.

Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak mengakui dan menolak semua dalil dan fakta yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg sebanyak 9 (sembilan) halaman, kecuali yang secara tegas diakui TURUT TERGUGAT I;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I perlu menjelaskan terlebih dahulu yaitu TURUT TERGUGAT I tidak pernah memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam butir 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Surat Gugatan.;
2. Bahwa dalam membuat Perjanjian dengan Suatu Pihak, TURUT TERGUGAT I Memiliki Prosedur tersendiri yang harus dipenuhi oleh Pihak tersebut. Pihak tersebut harus lolos verifikasi dan terdaftar menjadi rekanan TURUT TERGUGAT I.

Adapun persyaratan agar dapat terdaftar menjadi rekanan TURUT TERGUGAT I paling sedikit memiliki :

- a. Pendirian Perusahaan;
- b. Akta Perubahan Direksi terbaru;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Pakta Integritas;
- e. Perizinan yang lain (sesuai dengan bidang usaha);
- f. KTP/Passpor Direksi yang berhak mewakili;
- g. Rekening;
- h. NPWP;
- i. KTP/NPWP Pribadi (untuk perseorangan);
- j. Dokumen lain yang dianggap perlu untuk memenuhi ketentuan perundangan.



Selanjutnya apabila dokumen tersebut diatas sudah dipenuhi oleh suatu Pihak, maka TURUT TERGUGAT I akan melakukan pengecekan untuk membuktikan keabsahan atas dokumen-dokumen yang telah diberikan, sehingga tidak serta-merta Pihak yang telah memiliki dokumen tersebut diatas langsung terdaftar menjadi rekanan TURUT TERGUGAT I. Bisa saja TURUT TERGUGAT I menolak pendaftaran Pihak tersebut sebagai rekanan dengan alasan-alasan wajar untuk memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku seperti Dokumen telah kadaluarsa, Dokumen tidak sesuai dan lain sebagainya.

Lalu berdasarkan Database yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT I, nama PENGUGAT, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah terdaftar menjadi rekanan.

Sehingga Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam halaman 3 butir 6 Surat Gugatan yang berbunyi :

*"Bahwa dalam pertemuan tersebut juga untuk meyakinkan Penggugat Para Tergugat menunjukan Salinan Kontrak Kerjasama Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I"*

bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I dan tidak bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah dan berharga.

3. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melakukan perbuatan hukum baik kedalam (*internal*) maupun keluar (*external*) wajib diwakili oleh Direktur, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Para Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2008 nomor 15 dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tertanggal 21 Agustus 2008 nomor AHU-53780.AH.01.02.Tahun 2008 (Akta Pendirian), yang berbunyi :

- Pasal 1 ayat 5 UUPT :

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat 2 Akta Pendirian :

*"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan."*

Sehingga apabila ada Perjanjian yang mengatasnamakan TURUT TERGUGAT I dan ditandatangani oleh selain Direksi yang berwenang, maka dipastikan Perjanjian tersebut tidak sah secara hukum dan tidak mewakili kepentingan TURUT TERGUGAT I.;

4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada halaman 5 butir 20, yang berbunyi :

*"Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu **FIKTIF**"*

Berdasarkan hal tersebut diatas PENGGUGAT sudah dengan jelas mengakui bahwa kontrak kerjasama yang disebutkan dalam Surat Gugatan pada halaman 3 butir 6 itu adalah **fiktif**. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terbukti kedudukan TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo hanyalah sebagai pihak yang dilibatkan dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan menolak secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Demikianlah EKSEPSI dan JAWABAN yang telah diuraikan TURUT TERGUGAT I. Baik dalam EKSEPSI dan JAWABAN, maka TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh EKSEPSI TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan seluruh Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II **menolak seluruh dalil Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan **benar adanya Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 379/L/X/2016**, pada tanggal 20 Oktober 2016;
3. Bahwa Turut Tergugat II menekankan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 379/L/X/2016 telah ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat tersebut merupakan **Surat Dibawah Tangan**;
4. Bahwa sebagaimana **Pasal 15 Ayat 2 butir a sampai butir d, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, mengatur beberapa **kewenangan notaris** yaitu :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



5. Bahwa pada penjelasan Pasal 15 Ayat 2, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat 2 merupakan **legalisasi akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup** dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

6. Bahwa oleh karena itu, **Turut Tergugat II**, menekankan telah melaksanakan **fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku** terhadap **Surat Dibawah Tangan** tersebut.

7. Bahwa dalam hal ini, **Turut Tergugat II tidak mengetahui bahwa ini merupakan Investasi Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile**, yang nyatanya Investasi tersebut merupakan **Investasi Fiktif** sehingga menimbulkan permasalahan antara Para Pihak dan juga melibatkan Pihak Turut Tergugat I;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa **Turut Tergugat II** tidak bersedia menjawab dalil-dalil Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II;
3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi bahwa **Turut Tergugat II tidak mengetahui bahwa ini merupakan Investasi Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dan berujung Investasi Fiktif**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus di Palembang Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II diterima **seluruhnya**;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Turut Tergugat II benar dan telah melakukan fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan Ketentuan – Ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa Turut Tergugat II menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya secara tertulis sebagai berikut :



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 173/Pdt.G/2024/PN.Plg, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya, Penggugat telah menanggapi dalam Replik Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah menanggapi kembali dalam Dupliknya melalui Kuasanya, masing-masing Replik maupun Duplik tersebut masing-masing diupload melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I. pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I. dan Tergugat II. diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tarik Tunai sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : 379/L/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 dihadapan Notaris Atalanta Diah Andriani, S.H. diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) pada tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA pada periode Maret 2016, diberi tanda P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 023/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, diberi tanda P-9;
  9. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 024/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, diberi tanda P-10;
  10. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I. pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda P-11;
  11. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat II pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), diberi tanda P-12;
  12. Fotokopi Bilyet Giro No. DK 308539 tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-13;
  13. Fotokopi Bilyet Giro No. DK 308540 tanggal 25 September 2016 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-14;
  14. Fotokopi Bilyet Giro No. DK 308541 tanggal 25 November 2016 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-15;
  15. Fotokopi Bilyet Giro No. DK 308542 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda P-16;
  16. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Setoran sebesar Rp.545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2016, diberi tanda P-17;
  17. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tarikan Pemindahan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda P-18;
  18. Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 025/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda P-19;
  19. Fotokopi Surat Somasi/ Peringatan Hukum Nomor : 026/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda P-20;
- Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 sampai dengan P-20 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-8, P-17 dan P-18, berupa print out;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Juniadi**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi dengan Tergugat I dan dan Tergugat II hanya pernah bertemu 1 (satu) kali di Kantor Penggugat waktu itu Saksi diajak oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait investasi pengadaan jaket Yamaha;
- Bahwa waktu pertemuan tersebut Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II. ada mendapat proyek tetapi kurang dana jadi mencari investor dan katanya sebarangpun uang yang kita inves akan mendapat keuntungan per 2 (dua) bulan bunganya 7 (tujuh) persen;
- Bahwa kontrak asli tidak ada cuman memiliki fotocopyan proyek itu saja;
- Bahwa Saksi berbincang secara pribadi dengan Penggugat apakah tertarik atau tidak dan kemudian Saksi tertarik kemudian dan memberikan uang cash/tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa investasi tersebut dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I. dan Tergugat II. sekitar bulan 3 atau 4 tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. dan Tergugat II;
- Bahwa kerugian Penggugat yang Saksi ketahui sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lebih;
- Bahwa investasi itu fiktif karena uang Saksi di tahun 2016 dikembalikan oleh Penggugat secara cash/tunai, menurutnya investasi tersebut ada masalah lalu terakhir Saksi tahu ada kerugian Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa uang Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ini setahu Saksi belum dikembalikan termasuk bunga 7 % (tujuh) persen per 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang melakukan penawaran Tergugat I dan Tergugat II namun yang banyak berbicara yaitu Tergugat II;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat tanpa kwitansi dan tidak ada saksi

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi percaya sama Penggugat karena kami ada hubungan keluarga;

- Bahwa menurut Penggugat ada masalah karena bunganya tidak kunjung cair jadi lebih baik uang Saksi dikembalikan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa perkara ini ada pidananya yang menjadi Terdakwa adalah Tergugat I dan Tergugat II dan Saksi menjadi Saksi dalam perkara pidana tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat I. dan Tergugat II. terbukti bersalah dan dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan akan menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di atas dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/1012/IV/2017/SPKT pada tanggal 21 April 2017, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda T.1-2 a;
3. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.287.505.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 b;
4. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp.80.005.000,- (delapan puluh juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 c;
5. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 d;
6. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp.200.005.000,- (dua ratus juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 e;
7. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Juli 2014 sebesar

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.574.005.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 f;

8. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.700.005.000,- (tujuh ratus juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 g;

9. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp.364.705.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 h;

10. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp.128.505.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 i;

11. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.565.005.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 j;

12. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.506.505.000,- (lima ratus enam juta lima ratus lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 k;

13. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.251.005.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 l;

14. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.600.005.000,- (enam ratus juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 m;

15. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), diberi tanda T.1-2 n;

16. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp.450.005.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 o;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp.1.000.005.000,- (satu miliar lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 p;
18. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 16 September 2014 sebesar Rp.1.068.500.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 q;
19. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.005.000,- (satu miliar lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 r;
20. Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.138.505.000,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 s;
21. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA pada periode Maret sampai dengan Juni Tahun 2016, diberi tanda T.1-3;
22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 1645/Pid.B/2018/PN Plg tertanggal 12 Desember 2018, diberi tanda T.1-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti surat T.1-2 a sampai dengan T.1-2 s fotokopi sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat T.1-1, T.1-3, dan T.1-4 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN Mre tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda TT.I.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 191/Pdt.G/2021/PN Bit tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda TT.I.2

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti surat TT.I.1 sampai dengan TT.I.2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat I. Nomor : 379/L/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 dihadapan Notaris Atalanta Diah Andriani, S.H, diberi tanda TT.II.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1671050704850007 atas nama Andrianto Pandra Setiawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 27 Maret 2012, diberi tanda TT.II.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1671051507820008 atas nama Julianton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda TT.II.3;
4. Fotokopi Laporan Bulanan Daftar Akta, Legalisasi, Waarmerking, Protes Wesek dan Cheque Nomor : 3/N/XI/2016 pada tanggal 1 November 2016, diberi tanda TT.II.4

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup kemudian diperiksa dan diteliti ternyata bukti surat TT.II.1 sampai dengan TT.II.4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**



1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal tersebut terlihat jelas pada gugatan Penggugat halaman 2 (dua), yang mana dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa sebagai **Para Tergugat**. Tegasnya hanya menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **tanpa menyebutkan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat**.

sedangkan Penggugat pada Petitumnya halaman 8 (delapan) point 2 (dua) menyebutkan "Tergugat I dan Tergugat II ...". dan Petitum point 3 (tiga), 6 (enam) dan 8 (delapan) menyebutkan **Para Tergugat** ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena disatu sisi Penggugat menyatakan adanya titipan uang dan disatu sisi menyatakan investasi, sebab jika Penggugat melakukan investasi tentulah hal tersebut ada keuntungan sedangkan titipan uang tidak ada, sehingga gugatan yang diajukan penggugat kabur dan tidak jelas, karena mencampur adukan mana yang seharusnya merupakan gugatan wanprestasi dan mana yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal terurai diatas jelas lugas bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*) sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat sebagai dasar petitum gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **tanpa menyebutkan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat**, Majelis Hakim menilai bahwa makna dari kalimat untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat apabila diteliti dan dicermati berdasarkan gugatan Penggugat tidak ada kalimat tersebut tidak mengkaburkan gugatan dikarenakan subjek hukum dalam gugatan telah jelas diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak mengurangi makna subjek hukum tersebut tertuju kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga kalimat "untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat" hanya bersifat redaksional bahasa saja dan tidak mengurangi makna subjek hukum dari gugatan Penggugat pada perkara *a quo* ini, sehingga eksepsi Tergugat I atas dalil tersebut diatas, haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat sebagai dasar petitum gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya yang menyatakan adanya titipan uang dan disatu sisi menyatakan investasi, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kabur, maka Majelis Hakim menilai bahwa maksud dari eksepsi Tergugat I tersebut ada dalam posita angka ke-18 berupa kalimat **Pengembalian Uang Titipan Investasi**, untuk memahami kalimat tersebut juga harus dibaca secara komprehensif pada posita angka 16 dan angka 17 sehingga makna dari pengembalian uang titipan investasi tersebut ada kaitan dengan posita angka 16 dan angka 17 dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga makna investasi dan titipan adalah dua hal yang sama ketika uang titipan investasi diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II maka ia akan diberi keuntungan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kalimat pada angka posita 18 tersebut sudah jelas dan tidak kabur, sehingga eksepsi Tergugat I atas dalil tersebut diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Tegugat I tidaklah beralasan, oleh karena itu dalil-dali eksepsi Tergugat I harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi kabur atau Obscur Libel “eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ketika Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Beberapa ciri Gugatan Kabur diantaranya:

- Dasar Hukum Gugatan tidak jelas
- Dasar peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas
- Objek sengketa tidak jelas
- Kerugian tidak dirinci
- Petitum Gugatan tidak jelas
- Posita dan Petitum saling bertentangan

Bahwa sebagaimana eksepsi tersebut diatas di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan Locus delicti (tempat kejadian) dan Tempus delicti (waktu kejadian) suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melainkan Penggugat hanya menjelaskan tempat usaha dari Tergugat II menurut hemat kami penasihat hukum Terdakwa II sudah sangat jelas dapat dinyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur libel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan meneliti gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat sebagai dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan telah sesuai dan berkaitan, oleh karenanya eksepsi Tergugat II dalam hal ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

B. Eksepsi Koneksitas "eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang diselesaikan oleh pengadilan atau instansi lain dan belum ada putusan (incracht)

Bahwa sebagaimana Eksepsi Koneksitas tersebut diatas Tergugat II masih menjalani Proses Hukum Pidana yang mana saat ini Proses Hukum Pidana tersebut masih dalam Tahap Upaya Hukum Kasasi dan belum mendapatkan Putusan Incracht yang mana dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam 1 (satu) berkas yang sama yang mana Tergugat I melakukan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Tergugat II tidak melakukan Upaya Hukum Kasasi tersebut sehingga secara otomatis Tergugat II belum mendapatkan Putusan Ichraht terhadap proses hukum Pidana yang sedang dijalankan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 150/PID/2024/PT.Plg;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hasil Rumusan Kamar Perdata yang menyatakan bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg yang pada pokoknya mengatur: "karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak", maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, bahwa putusan terhadap perkara Tergugat I dan Tergugat II pada tingkat upaya hukum Kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor register perkara Nomor:1555 K/PID/2024 pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara pidana atas nama Tergugat I dan Tergugat II melalui Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kelas IA Khusus Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2024/PT.Plg dan Putusan Nomor:1555 K/PID/2024, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya eksepsi Tergugat II dalam hal ini tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi Tergugat II menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat II, seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Eksepsi *Error in Persona*

**1.1.** PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya, tertanggal 18 Juli 2024 pada halaman pertama menjelaskan bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I. Identitas TURUT TERGUGAT I ini juga **identik** pada Relaas Panggilan yang telah dikirimkan;

**1.2.** Bahwa TURUT TERGUGAT I keberatan karena PENGGUGAT telah keliru mencantumkan alamat TURUT TERGUGAT I. Alamat TURUT TERGUGAT I sesuai dengan Nomor Induk Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (NIB OSS RBA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah JL. DR. KRT. RADJIMAN WIDYODININGRAT. Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sehingga jelas dalam hal Surat Gugatan yang diajukan PENGGUGAT **telah cacat formil**;

**1.3.** M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*" diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan pertama, Agustus 2017, pada halaman 57 menjelaskan bahwa:

*"b. Alamat atau Tempat Tinggal*

*Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.*

3. *Yang Dimaksud dengan Alamat*

*Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:*

- *alamat kediaman pokok,*

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



- bisa juga alamat kediaman tambahan,
- atau tempat tinggal riil

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

#### 4. Sumber Keabsahan Alamat

Terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan Kartu Rumah Tangga (KK);
- bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari Papan Nama.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, TIDAK DAPAT diajukan bantahan”;

Berdasarkan teori tersebut diatas telah jelas bahwa keberatan yang dimaksud TURUT TERGUGAT I adalah mengenai kekeliruan penulisan alamat TURUT TERGUGAT I pada Surat Gugatan. Kekeliruan penulisan alamat yang dimaksud adalah penulisan Jl. Dr. KRT Radjiman Widyoningrat RT/RW 009/006 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920 telah jelas berbeda dengan JL. DR. KRT. RADJIMAN WIDYODININGRAT. Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktek kekeliruan tersebut menjadi alasan yang kuat bagi TURUT TERGUGAT I untuk mengajukan eksepsi mengenai *Error In Persona*.;

1.4. Selanjutnya Gugatan yang diajukan PENGUGAT mengandung *Exceptio Error In Persona*, dalam bentuk salah pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*).

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada halaman 5 butir 20, yang berbunyi :

*Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu FIKTIF”*



Berdasarkan hal tersebut diatas PENGUGAT sudah dengan jelas mengakui bahwa kontrak kerjasama yang disebutkan dalam Surat Gugatan pada halaman 3 butir 6 itu adalah **fiktif**. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fiktif memiliki arti "*hanya terdapat dalam khayalan*". Sehingga berdasarkan hal tersebut, terbukti kedudukan TURUT TERGUGAT I dalam perkara a quo hanyalah sebagai pihak yang dilibatkan dalam perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan yang dibuat oleh PENGUGAT.;

**1.5.** Bahwa dengan demikian oleh karena TURUT TERGUGAT I adalah pihak yang tidak terlibat dalam perkara yang terjadi antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sudah menjadi keharusannya bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Sehingga dengan demikian, mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1997 menyatakan bahwa:

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

**1.6.** Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, DALAM BENTUK SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**, sehingga menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Turut Tergugat I diatas bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan alamat oleh Penggugat dimana penulisan Jl. Dr. KRT Radjiman Widoyoningrat RT/RW 009/006 Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920 telah jelas berbeda dengan JL. DR. KRT. RADJIMAN WIDYODININGRAT. Desa/Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan alamat yang mendasar dari alamat tersebut, dan berdasarkan relas panggilan sidang, surat pemberitahuan panggilan sidang sudah diterima oleh Turut Tergugat I di alamat tersebut, sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;





Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I menyatakan **EXCEPTIO ERROR IN PERSONA, DALAM BENTUK SALAH PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pokok perkara *a quo*, untuk itu haruslah dibuktikan di dalam persidangan, oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

**2. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak**

**2.1.** Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I yaitu melakukan kerjasama pengadaan jaket Yamaha dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

**2.2.** Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan pada halaman 5 butir 20, yang berbunyi :

*"Bahwa setelah dengan berbagai alasan dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat merasa sudah ada yang tidak wajar dari Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile tersebut kemudian Penggugat mencari informasi dari teman terdekat sekitar yang memang benar bahwa Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dari Turut Tergugat I itu FIKTIF"*

Berdasarkan hal tersebut diatas PENGUGAT sudah dengan jelas mengakui bahwa kontrak kerjasama yang disebutkan dalam Surat Gugatan pada halaman 3 butir 6 itu adalah **fiktif**;

**2.3.** Bahwa selain itu TURUT TERGUGAT I haruslah di keluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dikarenakan **tidak adanya hubungan** dan **perselisihan hukum** antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa :

*"syarat mutlak untuk menuntut orang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak".*

Maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena sangat patut baginya gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat I menyatakan bahwa karena **tidak adanya hubungan** dan **perselisihan hukum** antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, haruslah di keluarkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Turut



Tergugat I tersebut sudah masuk dalam pokok perkara *a quo*, untuk itu haruslah dibuktikan di dalam persidangan, oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II **menolak seluruh dalil Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan **benar adanya Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 379/L/X/2016**, pada tanggal 20 Oktober 2016;
3. Bahwa Turut Tergugat II menekankan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 379/L/X/2016 telah ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat tersebut merupakan **Surat Dibawah Tangan**;
4. Bahwa sebagaimana **Pasal 15 Ayat 2 butir a sampai butir d, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, mengatur beberapa **kewenangan notaris** yaitu:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Bahwa pada penjelasan Pasal 15 Ayat 2, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat 2 merupakan **legalisasi akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup** dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
6. Bahwa oleh karena itu, **Turut Tergugat II**, menekankan telah melaksanakan **fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku** terhadap **Surat Dibawah Tangan** tersebut.
7. Bahwa dalam hal ini, **Turut Tergugat II tidak mengetahui bahwa ini merupakan Investasi Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan**



**baku textile**, yang nyatanya Investasi tersebut merupakan **Investasi Fiktif** sehingga menimbulkan permasalahan antara Para Pihak dan juga melibatkan Pihak Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat II sebagaimana disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat II tersebut sudah masuk dalam pokok perkara *a quo*, untuk itu haruslah dibuktikan di dalam persidangan, oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan di atas karena eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ternyata tidak beralasan, oleh sebab itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak, maka pemeriksaan substansi pokok perkara *a quo* dilanjutkan sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)* terhadap isi dari Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016 dan Surat Pernyataan 20 Oktober 2016 yang telah disepakati antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengemukakan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat I membantah semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I tidak pernah tahu tentang Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016 beserta isinya, perjanjian tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat II serta mengenai Surat Pernyataan 20 Oktober 2016 Tergugat I menandatangani karena adanya ancaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa terhadap Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku Textile dan Salinan Kontrak Kerjasama antara Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah fiktif dan fakta-fakta hukum terkait proyek tersebut sudah diakui oleh Tergugat II didalam keterangannya sebagaimana Perkara Pidana No. 149/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. 149/PID/2024/PT.Plg dan sampai saat ini Tergugat I



dan Tergugat II masih menjalani proses hukum secara pidana serta Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2016 Tergugat II tidak bertanggung jawab lagi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh karena Tergugat I sudah menyatakan akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam Jawabannya telah mengemukakan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I membantah semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan bisnis dalam bentuk apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I adalah fiktif dan Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan proyek tersebut dan proyek tersebut tidak pernah dikeluarkan dari pihak Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam Jawabannya telah mengemukakan bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat II tidak mengetahui bahwa Surat Pernyataan dibawah tangan yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 379/L/X/2016, pada tanggal 20 Oktober 2016 terkait Investasi Proyek Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku *textile* adalah Investasi Fiktif dan Turut Tergugat II hanya melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku terhadap surat dibawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melakukan kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile dengan investasi awal oleh Penggugat yakni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan dari investasi tersebut Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut sebesar 7% yang akan dibayarkan per 2 (dua) bulan atau sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diikat secara hukum dengan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa atas perjanjian kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah fiktif dan karena permasalahan hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II diproses secara hukum pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang No. 149/PID/2024/PT.Plg;

- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut Penggugat sudah memberikan Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 023/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 024/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 025/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dan Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 026/KHZD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini, tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum terhadap isi perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai **apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi**;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1, T.1-2 a sampai dengan T.1-2 s, T.1-3, dan T.1-4 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II.1 sampai dengan TT.II.4 dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg





Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini baru akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara *a quo* yakni mengenai wanprestasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sah menurut hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terhadap suatu perjanjian harus didasarkan pada adanya perjanjian yang sah menurut hukum terlebih dahulu, apabila suatu perjanjian tidak sah, maka wanprestasi/ingkar janji pada perjanjian tersebut tidak akan pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW (KUHPdata) suatu perjanjian/persetujuan sah apabila memenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif menunjuk pada adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian sedangkan syarat objektifnya menunjukan pada adanya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian adalah batal demi hukum yang mengandung kosekwensi bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (*Null and Void*), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, kosekwensinya adalah perjanjian tersebut tidak mengikat lagi para pihak sejak dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang disepakati oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan para pihak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan perbuatan perjanjian tersebut bukan sesuatu yang dilarang baik oleh hukum maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan perjanjian tersebut juga mengikat secara hukum kepada pihak yang tercantum namanya dalam surat perjanjian tersebut yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan asas *pacta sunt servanda*, oleh karena itu Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 tersebut sah menurut hukum, maka petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Perjanjian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok yakni mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai terkait dengan suatu perintah atau akta yang sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang/debitur) tidak melakukan/lalai memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Dalam teori dan praktek, ada 4 bentuk/wujud ingkar janji atau wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tarik Tunai sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2016, Fotokopi Rekening Koran Bank BCA pada periode Maret 2016, Fotokopi Slip

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat II pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Setoran sebesar Rp.545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2016, Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tarikan Pemindahan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juni 2016 (Vide Bukti Surat P-1, P-3, P-4, P-8, P-11, P-12, P-17, dan P-18), setelah Majelis Hakim menilai bukti surat P-1, P-3, P-4, P-8, P-11, P-12, P-17 dan P-18, maka bukti-bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa memang benar sudah ada transaksi transferan uang antara Penggugat dan Tergugat I sebagai tindak lanjut dari proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan sebagaimana telah terlampir dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 23 April 2013 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp.287.505.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp.80.005.000,- (delapan puluh juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp.300.005.000,- (tiga ratus juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp.200.005.000,- (dua ratus juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp.574.005.000,- (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 April 2013 sebesar Rp.700.005.000,- (tujuh ratus juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 19 September 2013 sebesar Rp.364.705.000,- (tiga ratus enam puluh



empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp.128.505.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp.565.005.000,- (lima ratus enam puluh lima juta lima ribu rupiah), diberi tanda T.1-2 j, Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp.506.505.000,- (lima ratus enam juta lima ratus lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.251.005.000,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.600.005.000,- (enam ratus juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp.450.005.000,- (empat ratus lima puluh juta lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp.1.000.005.000,- (satu miliar lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 16 September 2014 sebesar Rp.1.068.500.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.000.005.000,- (satu miliar lima ribu rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Tergugat I. yang ditransfer kepada Tergugat II. pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.1.138.505.000,- (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah), Fotokopi Rekening Koran Bank BCA pada periode Maret sampai dengan Juni Tahun 2016 (Vide Bukti Surat T.1-2 a sampai dengan T.1-2 s dan T.1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1-2 a sampai dengan T.1-2 s dan T.1-3, menurut Majelis Hakim dapat membuktikan adanya uang yang ditransfer dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagai tindak lanjut dari proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah terlampir dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim dapat menilai bahwa memang benar telah terjadi transaksi transferan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan transaksi transferan uang dari Tergugat I kepada Tergugat II terhadap proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha dari bahan baku textile berdasarkan Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Saksi Juniadi dalam keterangannya di persidangan membenarkan bahwa benar Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjalin kerjasama investasi pengadaan jaket Yamaha dan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) lebih dan sampai saat ini belum dikembalikan termasuk bunga 7 % (tujuh) persen per 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya patuh terhadap isi Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 pada Pasal 1 dan Pasal 2 terdapat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1:

Pihak Pertama setuju untuk menitipkan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua setuju memberikan keuntungan dari penitipan uang kepada Pihak Pertama sebesar 7% yang dibayar per 2 bulan yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Pasal 2:

Untuk pembayaran keuntungan tersebut PIHAK KEDUA menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PIHAK PERTAMA yaitu:

1. Pembayaran keuntungan pertama kali dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA yang dimulai sejak 25 Mei 2016 dan selanjutnya akan dibayarkan setiap 2 bulan;
2. Pembayaran keuntungan selambat-lambatnya 14 hari dari jatuh tempo pembayaran keuntungan;
3. Uang yang dititipkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yaitu 2 bulan sebelum jatuh tempo penitipan uang;

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikemudian hari terungkap bahwa proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha merupakan fiktif, dan oleh karena hal tersebut Penggugat tidak pernah mendapat keuntungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 yakni keuntungan dari penitipan uang kepada Pihak Pertama sebesar 7% yang dibayar per 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak dibayar sampai waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dikarenakan proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha merupakan fiktif, atas perbuatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II diproses secara hukum pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2024/PT.Plg dan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, kemudian proses pidana Tergugat I dan Tergugat II masuk dalam upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hasil Rumusan Kamar Perdata yang menyatakan bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg yang pada pokoknya mengatur: "karena jabatannya Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak", maka Hakim diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, bahwa putusan perkara pidana terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada tingkat upaya hukum kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor register perkara Nomor:1555 K/PID/2024 pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dengan amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pihak Tergugat I dan Tergugat dan menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2024/PT.Plg tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara pidana atas nama Tergugat I dan Tergugat II melalui

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2024/PT.Plg dan Putusan Nomor:1555 K/PID/2024, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 150/Pid.B/2024/PN.Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 149/PID/2024/PT.Plg dan Putusan Nomor:1555 K/PID/2024, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa proyek kerjasama Investasi Bisnis Pembuatan Jaket Yamaha merupakan fiktif dan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan dikarenakan tindak pidana penipuan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak pernah mendapat keuntungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 yakni keuntungan dari penitipan uang kepada Pihak Pertama sebesar 7% yang dibayar per 2 (dua) bulan yaitu sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak dibayar sampai waktu jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 023/KHSD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 024/KHSD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022, Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 025/KHSD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022, Fotokopi Surat Somasi/Peringatan Hukum Nomor : 026/KHSD-R/SOM/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti Surat P-9,P-10, P-19 dan P-20), Majelis Hakim berpendapat surat somasi yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II merupakan upaya dari Penggugat untuk memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yakni keuntungan dari penitipan uang kepada Pihak Pertama sebesar 7% yang dibayar per 2 bulan yaitu sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan tidak dibayar sampai waktu jatuh tempo sebagaimana Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016, akan tetapi hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Surat Perjanjian pada tanggal 25 Maret 2016 tersebut sehingga perbuatan ini telah masuk kualifikasi perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 yaitu Menyatakan Sah dan Berharga Surat Pernyataan 20 Oktober 2016, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor : 379/L/X/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 dihadapan Notaris Atalanta Diah Andriani, S.H. (Vide Bukti Surat P-1/TT.II-1), Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2016 setidaknya-tidaknya diakui oleh pihak yang membuatnya yakni Tergugat I, akan tetapi walaupun Tergugat I menyangkal bahwa ia dalam keadaan diancam oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat I tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas tindakan ancaman dari Penggugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2016 dinilai dari kekuatan formilnya sudah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1874, Pasal 1874 a dan Pasal 1875 KUHPerdata, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 5 yaitu Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ganti kerugian tersebut Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati pembuktian pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti relevan sebagai berikut yakni Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah, Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tarik Tunai sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2016, Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat I. pada tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), Fotokopi Slip Transfer Pemindahan Dana dari Penggugat yang ditransfer kepada Tergugat II pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), (Vide Bukti Surat P-1, P-3, P-4, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, maka Majelis Hakim memperhitungkan kerugian dari Penggugat yakni Rp.2.500.000.000,- (dua miliar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) + Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) + Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)+ Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)+ Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) = Rp.4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka kerugian Materiil Penggugat adalah Rp. 4.140.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 6 yaitu Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.414.000.000,- (empat ratus empat belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian secara immateriil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian yang diderita Penggugat tersebut selama di persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti dengan jelas beserta uraian dan rinciannya mengenai kerugian tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat membuktikan kerugian immateriil tersebut, oleh karenanya petitum ke 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum 7 yaitu Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *uitvoerbaar bij voorraad*, menurut Majelis Hakim gugatan pihak Penggugat tersebut tidak didukung syarat-syarat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 8 yaitu Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam *Perkara a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah sehingga sesuai ketentuan Pasal 192 RBg kepada pihak yang kalah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini oleh karenanya terhadap petitum angka 8 tersebut haruslah dikabulkan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap petitum Penggugat telah dapat dikabulkan hanya untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat selain dan selebihnya, haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata, 1238 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Perjanjian tanggal 25 Maret 2016;
4. Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Pernyataan 20 Oktober 2016;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar Kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H. M.H. dan Romi Sinatra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 20 Januari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.....B	:	Rp. 100.000,00
biaya ATK	:	
3.....B	:	Rp. 363.000,00
biaya Panggilan	:	
4.....M	:	Rp. 10.000,00
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.....B	:	Rp. 36.000,00
biaya Penggandaan	:	
7.....P	:	Rp. 10.000,00
NBP Surat Kuasa	:	
8. PNPB Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Jumlah	:	Rp.609.000,00
(enam ratus sembilan ribu rupiah)		